



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU PTM “LUMBUNG SILAYUR” DESA
PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI 2019-2024

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan faktor-faktor resiko Penyakit Tidak Menular melalui kegiatan POSBINDU-PTM;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu memberikan pedoman terhadap pembentukan Posbindu-PTM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Parangjoro Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pengurus Posbindu PTM Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penyakit Tidak Menular (PTM);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 7 Tahun 2007 tentang KPM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN PENGURUS POSBINDU PTM DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO.

KESATU : Susunan Kepengurusan Posbindu PTM “Lumbung Silayur” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kepengurusan tersebut Diktum Pertama adalah sebagai berikut:

- a. menggerakkan dan membina pelaksanaan program – program POSBINDU – PTM; dan

- b. mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan program POSBINDU - PTM.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kepengurusan tersebut Diktum Pertama mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. terbentuknya suatu wadah pelayanan di bidang kesehatan sosial, budaya, ekonomi dan agama;
 - b. tersusunnya suatu pola dan cara pemecahan permasalahan yang dihadapi para anggota Posbindu;
 - c. tercapainya kehidupan anggota Posbindu yang sehat, baik fisik maupun mental; dan
 - d. terciptanya anggota Posbindu yang kreatif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parangjoro.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 22 Agustus 2019

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 27 Tahun 2019
Tanggal : 22 Agustus 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PEMBINAAN TERPADU PTM
"LUMBUNG SILAYUR" DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sri Handayani	Ketua	
2	Nanik Kiryani	Sekretaris 1	
3	Dwi Lestari	Sekretaris 2	
4	Endang	Bendahara	
5	Sumarni	Anggota	
6	Dasih	Anggota	
7	Sukamti	Anggota	
8	Murdiyanti	Anggota	
9	Ninik	Anggota	
10	Nurul	Anggota	

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN